



**PENETAPAN**

Nomor 662/Pdt.P/2023/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 03 Mei 1949, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Argopuro 24, Rt.003, rw. 004, Kel. Mimbaan, Kec. Panji, Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 28 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Fathol Arifin, Rt.002, Rw. 005, Kel. Curah Jeru, Kec. Panji, Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir Situbondo 1 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp. Tengah, Rt.002, Rw. 005, Kel. Curah Jeru, Kec. Panji, Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON IV**, tempat dan tanggal lahir Situbondo 3 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dsn. Tengah, Rt.001, Rw. 006, Kel. Curah Jeru Kec. Panji, Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon IV**;

**PEMOHON V**, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 09 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Blimbing, Rt.009, Rw. 003,

Hal. 1 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Blimbing Kec. Klabang, Kabupaten Bondowoso,  
sebagai **Pemohon V**;

**PEMOHON VI**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 22 Mei 1985, agama Islam,  
pekerjaan Swasta pendidikan S-1, tempat kediaman di  
Jl. Maninjau Dalam I B1 B-3, Rt.004, Rw. 008, Kelurahan  
Sawojajar – Kec. Kedungkandang, Malang. Namun  
Sekarang Tinggal Di Dusun Krajan – Ds. Kesambi  
Rampak, Kecamatan Kapongan, Kab. Situbondo (kedai  
Kismet), sebagai **Pemohon VI**;

**PEMOHON VII**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 21 April 1996, agama  
Islam, pekerjaan Swasta pendidikan SLTA, tempat  
kediaman di Jl. Argopuro 24, Rt.003, Rw.004, Kel.  
Mimbaan Kec. Panji, Kabupaten Situbondo. Namun  
Sekarang Tinggal Di Dusun Krajan – Ds. Kesambi  
Rampak, Kecamatan Kapongan, Kab. Situbondo (kedai  
Kismet), sebagai **Pemohon VII**;

**PEMOHON VIII**, tempat dan tanggal lahir Situbondo 19 Februari 1967, agama  
Islam, pekerjaan Wirawasta pendidikan SLTA, tempat  
kediaman di Jl. Argopuro 24, Rt.003, Rw.004, Kel.  
Mimbaan Kec. Panji, Kabupaten Situbondo. sebagai  
**Pemohon VIII**;

**PEMOHON IX**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 22 September 1968, agama  
Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga pendidikan  
SLTA, tempat kediaman di Kp. Gedangan, Rt/Rw :  
001/004, Desa Wringin anom, kec. Asembagus,  
Kabupaten Situbondo. sebagai **Pemohon IX**;

**PEMOHON X**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, Situbondo 13 Desember  
1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan  
SLTA, tempat kediaman di Kp. Krajan, Rt.003, rw. 001,  
Kel. Kesambi rampak, Kec. Kapongan, Kabupaten  
Situbondo. sebagai **Pemohon X**;

Hal. 2 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON XI**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 05 Mei 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Argopuro 24, Rt.003, rw. 004, Kel. Mimbaan Kec. Panji, Kabupaten Situbondo. sebagai **Pemohon XI**;

Bahwa **PEMOHON I** sampai dengan **Pemohon X** adalah ahli waris/ahli waris **Pengganti** dari Almarhumah BOK ANAK 1 alias SAHWA di tulis Juga Hj. SITI AISYAH dan Almarhum Sujaddin alias P Haena, sebagaimana Surat Pernyataan Keterangan Ahli Waris tertanggal 14 September 2023 dan **PEMOHON XI** adalah istri/Janda dari Almarhum ANAK 3, untuk selanjutnya semuanya dapat disebut sebagai **PARA PEMOHON.** Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cuwik Liman Wibowo, S.H., M. Hum, Moch. Fitroh Arif Hidayatulloh, S.H, dan Yuliwianto., SH., M.Hum, para advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan A. Yani No. 107, RT 004 RW 001 Delurahan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo nomor 624/Kuasa/XI/2023/PA.Sit tanggal 27 November 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email [cuwiklimanwibowo80@gmail.com](mailto:cuwiklimanwibowo80@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 3 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Situbondo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 662/Pdt.P/2023/PA.SIT mengemukakan alasan-alasan yang dirubah dan ditambah sebagai berikut:

1. Bahwa di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo telah menikah dan pernah hidup pasangan suami-isteri sah yang bernama Almarhum PEWARIS dengan seorang Laki-Laki yang bernama SUAMI PEWARIS.

2. Bahwa selama pernikahan antara PEWARIS dengan seorang Laki-Laki yang bernama SUAMI PEWARIS telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Ahli Waris tertanggal 14 September 2023 yang diketahui atas kebenarannya yang telah dilaporkan dan diagendakan dengan telah mendapatkan Nomor : registrasi oleh kepala Kelurahan MIMBAAN, Kabupaten Situbondo dengan Nomor : 590/Wrs/81/431.508.10.2/2023 dan oleh kepala Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo dengan Nomor : registrasi 081/Wrs/VII/2023 kesemuanya tertanggal 14 September 2023, sebagai berikut :

1) ANAK 1 (Anak Laki-Laki)

2) ANAK 2 (Anak Laki-Laki)

3) ANAK 3 (Anak Laki-Laki)

4) ANAK 4 (Anak Laki-Laki)

5) ANAK 5 (Anak Laki-Laki)

6) ANAK 6 (Anak Perempuan)

7) ANAK 7 (Anak Perempuan).

3. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS dengan suaminya yang bernama SUAMI PEWARIS tidak pernah bercerai atau tetap suami istri yang sah atau hubungan mereka terpisah karena kematian atau meninggalnya salah satu pasangan hidup.

4. Bahwa suami Mbok ANAK 1 yang bernama SUAMI PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu, pada tanggal 01 Januari 1981 karena

Hal. 4 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo dengan Nomor : 470/3575/431/511.9.1/2012 tertanggal 05 November 2012.

5. Bahwa **ANAK 2** dari perkawinannya yang pertama dengan seorang perempuan bernama LILIK ERLINAH, namun telah bercerai, sebagaimana Akta Cerai Nomor : 128/AC/2001/PA.Sit 19 Februari 2001, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut:

- 1) **ANAK ENDING 1 (anak Laki-Laki).**
- 2) **ANAK ENDING 2 (anak Perempuan)**
- 3) **ANAK ENDING 3 (anak Perempuan).**

Bahwa dalam perkawinan keduanya dengan seorang perempuan bernama HERLIN SRI KAMARIYAH, namun telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor : 206/AC/1992/PA.Bdw, tanggal 06 Mei 1992, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

- 1) **ANAK ENDING 4 (anak Perempuan/Cucu Perempuan).**

Bahwa **ANAK 2** telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2007 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalitapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Situbondo dengan Nomor : 474.3/179/430.741.8/2008 tertanggal 09 Mei 2008, telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. **PEWARIS (Ibu).**
2. **ANAK ENDING 1 (anak Laki-Laki).**
3. **ANAK ENDING 2 (anak Perempuan)**
4. **ANAK ENDING 3 (anak Perempuan).**
5. **ANAK ENDING 4 (anak Perempuan).**

6. Bahwa BOK ANAK 1 Alias SAHWA ditulis Hj. SITI AISYAH disebut dengan nama SAHWA telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2010 karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Mimbaan,

Hal. 5 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dengan Nomor :  
470/3574/431/511.9.1/2012 tertanggal 05 November 2012, telah  
meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. **ANAK 1 (Anak Laki-Laki).**
2. **ANAK 3 (Anak Laki-Laki).**
3. **ANAK 4 Alias RACHMADI RIDHOLLAH (Anak Laki-Laki).**
4. **ANAK 5 (Anak Laki-Laki).**
5. **ANAK 6 (Anak Perempuan).**
6. **ANAK 7 (Anak Perempuan).**
7. **ANAK ENDING 1 (cucu Laki-Laki).**
8. **ANAK ENDING 2 (cucu Perempuan)**
9. **ANAK ENDING 3 (cucu Perempuan).**
10. **ANAK ENDING 4 (cucu Perempuan).**

Bahwa 4 (empat) orang anaknya ANAK 2 yang bernama **ERWIN PRASETYO HERI KRISMONO, ANAK ENDING 2, ANAK ENDING 3, dan ANAK ENDING 4** sebagai ahli waris pengganti ANAK 2 (orang tuanya).

7. Bahwa **ANAK 4 Alias RACHMADI RIDHOLLAH** semasa hidupnya telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama **ASTINI**, telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

1. **EKO RACHMAD PURWADI, SH (Anak Laki-Laki)**
2. **DWI NUR HANIFAH APRILIA (Anak Perempuan)**

Dimana **ANAK 4** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2017 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo dengan Nomor : 470/4197/431.511.9.1/2018 tertanggal 02 Juli 2018, telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. **ASTINI (istrinya/jandanya)**

Hal. 6 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. EKO RACHMAD PURWADI, SH (Anak Laki-Laki)**

**3. DWI NUR HANIFAH APRILIA (Anak Perempuan)**

Bahwa ASTINI sebagai istri atau janda dari ANAK 4 juga telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021, berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, dengan Nomor : 472.12/989/431.510.9.8/2023, tanggal 20 November 2023, telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

**1. EKO RACHMAD PURWADI, SH (Anak Laki-Laki)**

**2. DWI NUR HANIFAH APRILIA (Anak Perempuan)**

8. Bahwa **ANAK 3** semasa hidupnya menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama NURAINI dan masih hidup sampai saat ini namun tidak dikaruniai anak atau keturunan, telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2023 karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo dengan Nomor : 474.3/2123/431.508.10.2 /2023 tertanggal 18 Juli 2023, sehingga Almarhum ANAK 3 telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

**a. ANAK 1 (Saudara Laki-Laki)**

**b. ANAK 5 (Saudara Laki-Laki)**

**3. ANAK 6(Saudara Perempuan)**

**4. ANAK 7 (Saudara Perempuan)**

**5. ANAK ENDING 1**

**6. ANAK ENDING 2**

**7. ANAK ENDING 3**

**8. ANAK ENDING 4**

Hal. 7 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ahli waris No. 5 sampai dengan No. 8 yang bernama ERWIN PRASETYO HERI KRISMONO, ANAK ENDING 2, ANAK ENDING 3, dan ANAK ENDING 4 **sebagai ahli waris pengganti ENDING URIANTO.**

**9. EKO RACHMAD PURWADI, SH.**

**10. DWI NUR HANIFAH APRILIA.**

Bahwa ahli waris No. 9 dan 10 yang bernama EKO RACHMAD PURWADI, SH dan DWI NUR HANIFAH APRILIA **sebagai ahli waris pengganti ANAK 4.**

**11. NURAINI (istri/Janda Almarhum ANAK 3)**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Para Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara PERMOHONAN ini berkenan memeriksa perkara ini dengan memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut:

**1. Menerima dan Mengabulkan** Permohonan Penetapan ahli waris Para Pemohon untuk seluruhnya.

**2. Menyatakan dan Menetapkan** SUAMI PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1981 karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo dengan Nomor 470/3575/431/511.9.1/2012 tertanggal 05 November 2012.

**3. Menyatakan dan Menetapkan ANAK 2** telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2007 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalitapen, Kecamatan Tapan, Kabupaten Situbondo dengan Nomor : 474.3/179/430.741.8/2008 tertanggal 09 Mei 2008, telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 1. PEWARIS (Ibu).**
- 2. ANAK ENDING 1(anak Laki-Laki).**
- 3. ANAK ENDING 2 (anak Perempuan)**
- 4. ANAK ENDING 3 (anak Perempuan).**

Hal. 8 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT





**5. ANAK ENDING 4 (anak Perempuan).**

**4. Menyatakan dan Menetapkan** PEWARIS juga telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2010 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dengan Nomor : 470/3574/431/511.9.1/2012 tertanggal 05 November 2012, telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. **ANAK 1 (Anak Laki-Laki).**
2. **ANAK 3 (Anak Laki-Laki).**
3. **ANAK 4 Alias RACHMADI RIDHOLLAH (Anak Laki-Laki).**
4. **ANAK 5 (Anak Laki-Laki).**
5. **ANAK 6 (Anak Perempuan).**
6. **ANAK 7 (Anak Perempuan).**
7. **ANAK ENDING 1 (cucu Laki-Laki)**
8. **ANAK ENDING 2 (cucu Perempuan)**
9. **ANAK ENDING 3 (cucu Perempuan)**
10. **ANAK ENDING 4 (cucu Perempuan)**

Ahli waris No. 7 sampai dengan No. 10 yang bernama ERWIN PRASETYO HERI KRISMONO, ANAK ENDING 2, ANAK ENDING 3, dan ANAK ENDING 4 sebagai ahli waris pengganti **ENDING URIANTO.**

**5. Menyatakan dan Menetapkan** ANAK 4 Alias RACHMADI RIDHOLLAH telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2017 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo dengan Nomor : 470/4197/431.511.9.1/2018 tertanggal 02 Juli 2018, telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. **ASTINI (istrinya/jandanya)**

Hal. 9 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT



2. **EKO RACHMAD PURWADI, SH (Anak Laki-Laki)**

3. **DWI NUR HANIFAH APRILIA (Anak Perempuan)**

**6. Menyatakan dan Menetapkan** ASTINI telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021, berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, dengan Nomor : 472.12/989/431.510.9.8/2023, tanggal 20 November 2023, telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. **EKO RACHMAD PURWADI, SH (Anak Laki-Laki)**

2. **DWI NUR HANIFAH APRILIA (Anak Perempuan)**

**7. Menyatakan dan Menetapkan ANAK 3** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2023 karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo dengan Nomor : 474.3/2123/431.508.10.2 /2023 tertanggal 18 Juli 2023, sehingga Almarhum ANAK 3 telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. **ANAK 1 (Saudara Laki-Laki)**

2. **ANAK 5 (Saudara Laki-Laki)**

3. **ANAK 6 (Saudara Perempuan)**

4. **ANAK 7 (Saudara Perempuan)**

5. **ANAK ENDING 1**

6. **ANAK ENDING 2**

7. **ANAK ENDING 3**

8. **ANAK ENDING 4**

Ahli waris No. 5 sampai dengan No. 8 yang bernama ERWIN PRASETYO HERI KRISMONO, ANAK ENDING 2, ANAK ENDING 3, dan ANAK ENDING 4 sebagai ahli waris pengganti **ENDING URIANTO**.

9. **EKO RACHMAD PURWADI, SH.**

10. **DWI NUR HANIFAH APRILIA.**

Hal. 10 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ahli waris No. 9 dan 10 yang bernama EKO RACHMAD PURWADI, SH dan DWI NUR HANIFAH APRILIA sebagai ahli waris pengganti ANAK 4.

## 11. NURAINI (istri/Janda Almarhum ANAK 3);

8. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai hukum.

**A t a u,**

Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan putusan lain yang benar-benar adil menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

### a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Ahli Waris, yang telah diregister oleh kantor Kelurahan Mimbaan Reg. No. 590/Wrs/81/431.508.10.2/2023 tertanggal 14 September 2023 dan di register di Kecamatan Panji Nomor Reg. 081/Wrs/VII/2023 tertanggal 14 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor 470/3575/431.511.9.1./2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

Hal. 11 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT



3. Fotokopi SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor 470/3574/431.511.9.1./2012., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi KARTU TANDA PENDUDUK Nomor : 12.08.2007.07709 atas nama SAHWA Alias BOK ANAK 1 atau HJ. SITI AISAH, Alamat Jalan Argopuro Rt. 03 Rw. 04 Ds. Mimbaan – Kecamatan, Panji Kabupaten Situbondo , Dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Situbondo.bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 470/144/431.506.10.2/2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3512080305490000 an ANAK 1, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor. 474.3/I79/430.714.8./2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi AKTA CERAH Nomor : 128/AC/2001/PA.Sit., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi AKTA CERAH Nomor : 206/AC/1992/PA.Bdw., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah

Hal. 12 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3512082802800000 an ERWIN PRASETYO HERY KRISMONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3512080105080009 atas nama Kepala Keluarga ERWIN PRASETYO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.11);

12. Fotokopi KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 47/47/II/2006 , pada Tanggal 21 Januari 2006 dilaksanakan pernikahan antara ERWIN PRASETYO HERY KRISMONO dengan SITI AMINAH, akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang – Kabupaten Bondowoso. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.12)

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3512084103850000 atas nama KRISTINE MARIANCE NGAWITIANA yang Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Situbondo., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.13);

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3512081804160002 an Kepala Keluarga MOH. ARIS TRI CAHYONO, yang Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten

Hal. 13 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.14);

15. Fotokopi KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 119/19/III/2007 pada Hari Sabtu Tanggal 17 Maret 2007 telah menikah antara MOH. ARIS TRI CAHYONO dengan KRISTINE MARIANCE NGAWITIANA berdasarkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panji, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.15);

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3512084308990000 an ANAK ENDING 3, yang Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.16);

17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3512081904110002 an Kepala Keluarga LILIK ERLINAH, yang Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.17);

18. Fotokopi KARTU TANDA PENDUDUK Nomor : 3511104912900000 an MARIA DEWI LIA NOVINTA URIYANTI, yang Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bondowoso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.18);

19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3511140302160001 an Kepala Keluarga PUTROWADI, yang Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas

Hal. 14 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.19);

20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 513112080505500000 an ANAK 3, yang Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.20);

21. Fotokopi KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor: 3512-KM-27072023-0033 an ANAK 3, yang Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.21);

22. Fotokopi KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 482/90/XI/1999 pada Hari Senin Tanggal 15 Nopember 1999 telah menikah antara ANAK 3 dengan Nuraini berdasarkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panji, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.22);

23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3512084505620000 an Nuraini, yang Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.23);

24. Fotokopi SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor. 470/41971431.511.9.1/2018, Tanggal 02 Juli 2018 an RACHMADI RIDHOLLAH alias ANAK 4. Yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah

Hal. 15 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimbaan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.24);

25. Fotokopi SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor. 472.12/989/431.510.9.8/2023, Tanggal 20 november 2023 an Astini, Yang di dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kesambirampak., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.25);

26. Fotokopi KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 101/01/VI/1984 pada Hari Senin Tanggal 09 Juli 1984. antara ANAK 4 Bin Alm. SUJADIN dengan ASTINI binti P. HASIYA alias MUHARA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.26);

27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3512082205850000 an EKO RACHMAD PURWADI merupakan ahli waris pengganti dari alm. ANAK 4 dengan almh. Astini., yang Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kota Malang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.27);

28. Fotokopi KARTU KELUARGA dengan Nomor 3573032804160010, yang Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kota Malang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.28);

29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3512086104960000 an DWI NUR HANIFAH APRILIA merupakan ahli waris pengganti dari

Hal. 16 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. ANAK 4 dengan almh. Astini, yang Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kota Malang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.29);

30. Fotokopi KARTU KELUARGA dengan Nomor: 3512103004180010 an nama Kepala Keluarga ASTINI, yang Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.30);

31. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3512081902670000 an ANAK 5, yang Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.31);

32. Fotokopi KARTU KELUARGA Nomor : 3512081404080001 an nama Kepala Keluarga ANAK 5, yang Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.32);

33. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KM.25.09/PW.01/09/VI/2002. yang Dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.33);

34. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3512136209680000 an SITI HATIJA, yang Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas

Hal. 17 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.34);

35. Fotokopi KARTU KELUARGA Nomor : 3512130911056161an nama Kepala Keluarga Drs. MUSTAQIM, yang Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.35);

36. Fotokopi KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 507/03/III/1986 MUSTAQIM. BA. Bin P. ALWI dengan SITI HATIJA binti SUJADDIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.36);

37. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3512105312720000 an nama ANAK 7, yang Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.37);

38. Fotokopi KARTU KELUARGA Nomor : 3512100706080081 an epala Keluarga Hendra Adi Priambodo, yang Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.38);

39. Fotokopi KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 232/17/VII/2003 telah menikah antara HENDRA ADI P. Bin WARSITO dengan Ani KUSUMAWATI binti SUJADDIN pada Hari Minggu Tanggal 17 Juli

Hal. 18 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003.yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, yang Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.39);

40. Fotokopi KARTU KELUARGA No. 3512080711052668 an kepala keluarga ANAK 1, yang Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.40);

## b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Rony Efendi bin Rudi**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Madura RT 002 RW 003 Desa Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pak Sujadin/Pak Haena, karena saksi terlahir tahun 1980 sedangkan Pak Sujadin meninggal tahun 1980;
- Bahwa saksi mengetahui bok ANAK 1 alias Sahwa atau Siti Aisah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya tanggal berapa kematian mbok ANAK 1 alias Sahwa atau Siti Aisah;
- Bahwa saksi mengetahui kematian bok ANAK 1 alias Sahwa atau Siti Aisah karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggal dulu adalah Pak Sujadin/ pak Haena;
- Bahwa saksi tahu bok ANAK 1 alias Sahwa atau Siti Aisah selama hidupnya hanya pernah menikah satu kali dan tidak pernah bercerai;

Hal. 19 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari hasil perkawinan bok ANAK 1 alias Sahwa atau Siti Aisah dengan Pak Sujadin / Pak Haena, dikaruniai 7 (tujuh) anak yang bernama ANAK 1, ending Urianto, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5, ANAK 6 dan ANAK 7;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ANAK 2 meninggal terlebih dahulu daripada bok ANAK 1 alias Sahwa atau Siti Aisah
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ANAK 2 mempunyai 2 (dua) istri, istri pertama mempunyai 3 orang anak yaitu
  - a. ERWIN PRASETYO HERI KRISMONO
  - b. ANAK ENDING 2
  - c. ANAK ENDING 3

Dan dari istri kedua mempunyai satu orang anak yaitu ANAK ENDING 4;

- Bahwa sebelum meninggal ANAK 2 telah bercerai dengan kedua isterinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa semua anak dan cucu Bok ANAK 1 alias Sahwa atau Siti Aisah adalah beragama Islam;

Saksi 2, **Hendra Ady P bin Warsito**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Krajan RT 003 RW 001 Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa bok ANAK 1 alias Sahwa atau Siti Aisah meninggal karena sakit, dan tidak ada unsur penganiayaan/ pembunuhan;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Sujadin/ pak Haena yang meninggal dahulu daripada bok ANAK 1 alias Sahwa atau Siti Aisah;
- Bahwa saksi tahu bok ANAK 1 alias Sahwa atau Siti Aisah selama hidupnya hanya pernah menikah satu kali dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu dari hasil perkawinan bok ANAK 1 alias Sahwa atau Siti Aisah dengan Pak Sujadin / Pak Haena, dikaruniai 7 (tujuh) anak yang bernama ANAK 1, ending Urianto, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5, ANAK 6 dan ANAK 7;

Hal. 20 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ANAK 2 meninggal terlebih daripada bok ANAK 1 alias Sahwa atau Siti Aisah
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ANAK 2 mempunyai 2 (dua) istri, istri pertama mempunyai 3 orang anak yaitu
  - a. ERWIN PRASETYO HERI KRISMONO
  - b. ANAK ENDING 2
  - c. ANAK ENDING 3

Dan dari istri kedua mempunyai satu orang anak yaitu ANAK ENDING 4;

- Bahwa sebelum meninggal ANAK 2 telah bercerai dengan kedua isterinya;
- Bahwa saksi tahu bahwa ANAK 3 telah meninggal di bulan juli tahun 2023 dan meninggalkan istri yaitu Nuraini, dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa saksi tahu bahwa Minsnadi telah meninggal dan meninggalkan istri bernama Astini dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Eko Rachmad Purwadi, SH.
2. Dwi Nur Hanifah Aprilia

- Bahwa saksi tahu anak dan cucu dari Bok ANAK 1 alias Sahwa atau Siti Aisah, semua beragama islam;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal. 21 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Situbondo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.40 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rony Efendi bin Rudi dan Hendra Ady P bin Warsito.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.40 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 22 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dahulu telah hidup pasangan suami isteri bernama Sujaddin/P. Haena dengan Bok ANAK 1 alias Sahwa alias H. Siti Aisyah, keduanya beragama Islam;
- Bahwa selama menikah telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yang bernama:
  1. ANAK 1 (anak laki-laki)
  2. ANAK 2(anak laki-laki)
  3. ANAK 3 (anak laki-laki)
  4. ANAK 4 (anak laki-laki)
  5. ANAK 5 (anak laki-laki)
  6. ANAK 6(anak perempuan)
  7. ANAK 7 (anak perempuan)
- Bahwa pada tanggal 01 Januari 1981 Sujaddin meninggal dunia karena sakit, dan isterinya Bok ANAK 1 meninggal 08 November 2010;
- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2007 anak dari pasangan Sujaddin dan Bok ANAK 1 yang bernama **ANAK 2**meninggal lebih dahulu ibunya, dan selama hidupnya telah menikah dua kali, pertama dengan **Lilik Erlinah** dan yang kedua **Herlin Sri Kamariyah**, dan telah bercerai dengan kedua istrinya sebelum meninggal dunia;
- Bahwa ANAK 2menikah dengan Lilik Erlinah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama:
  - **ANAK ENDING 1(anak Laki-Laki).**
  - **ANAK ENDING 2 (anak Perempuan)**
  - **ANAK ENDING 3 (anak Perempuan).**
- Bahwa ANAK 2menikah dengan **Herlin Sri Kamariyah** dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **ANAK ENDING 4 (perempuan);**

Hal. 23 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK 4 menikah dengan Astini dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Eko Rachmad Purwadi, S.H. dan Dwi Nurhanifah;
- Bahwa ANAK 4 meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2017 dan isterinya Astini meninggal pada tanggal 05 Juli 2021, karena sakit;
- Bahwa ANAK 3 telah menikah dengan **Nuraini** dan selama perkawinannya tidak dikaruniai anak, dan telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2023 karena sakit, dengan meninggalkan seorang isteri;
- Bahwa Sujaddin/P. Haena dan Bok ANAK 1 alias Sahwa alias H. Siti Aisyah, beserta anak-anak, cucu dan menantu semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dihubungkan dengan permohonan para Pemohon maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah para ahli waris dalam kelompok hubungan darah, hubungan perkawinan dan sebagai ahli waris Pengganti;
- Bahwa semua pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa para pewaris dan para ahli waris semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf © yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, **beragama Islam** dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa selain kelompok dua kelompok tersebut, dikenal pula kelompok ahli waris pengganti berdasarkan ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada

Hal. 24 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173".

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah, hubungan perkawinan dan sebagai ahli waris Pengganti;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, para Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris para Pemohon adalah dalam kategori waris bertingkat (munasakhah), sehingga wajib ditetapkan atau dibagi menurut urutan tanggal atau waktu meninggalnya pewaris yang meninggal terlebih dahulu kemudian ditetapkan ahli warisnya, in casu para Pemohon melaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama

Hal. 25 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENGADILI

1. **Mengabulkan** Permohonan Para Pemohon;
2. **Menyatakan** dan **Menetapkan** SUAMI PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1981 karena sakit;
3. **Menyatakan** dan **Menetapkan** ANAK 2 telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2007 karena sakit, telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  1. **PEWARIS (Ibu).**
  2. **ANAK ENDING 1 (anak Laki-Laki).**
  3. **ANAK ENDING 2 (anak Perempuan)**
  4. **ANAK ENDING 3 (anak Perempuan).**
  5. **ANAK ENDING 4 (anak Perempuan).**
4. **Menyatakan** dan **Menetapkan** PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2010 karena sakit, telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  1. **ANAK 1 (Anak Laki-Laki).**
  2. **ANAK 3 (Anak Laki-Laki).**
  3. **ANAK 4 Alias RACHMADI RIDHOLLAH (Anak Laki-Laki).**
  4. **ANAK 5 (Anak Laki-Laki).**
  5. **ANAK 6 (Anak Perempuan).**
  6. **ANAK 7 (Anak Perempuan).**

Hal. 26 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT





7. **ANAK ENDING 1(cucu Laki-Laki sebagai ahli waris pengganti ENDING URIANTO)**

8. **ANAK ENDING 2 (cucu Perempuan sebagai ahli waris pengganti ENDING URIANTO)**

9. **ANAK ENDING 3 (cucu Perempuan sebagai ahli waris pengganti ENDING URIANTO)**

10. **ANAK ENDING 4 (cucu Perempuan sebagai ahli waris pengganti ENDING URIANTO)**

**5. Menyatakan dan Menetapkan ANAK 4 Alias RACHMADI RIDHOLLAH** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2017 karena sakit, telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. **ASTINI (istrinya/jandanya)**
2. **EKO RACHMAD PURWADI, SH (Anak Laki-Laki)**
3. **DWI NUR HANIFAH APRILIA (Anak Perempuan)**

**6. Menyatakan dan Menetapkan ASTINI** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021, telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. **EKO RACHMAD PURWADI, SH (Anak Laki-Laki)**
2. **DWI NUR HANIFAH APRILIA (Anak Perempuan)**

**7. Menyatakan dan Menetapkan ANAK 3** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2023 karena sakit, sehingga Almarhum ANAK 3 telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. **ANAK 1 (Saudara Laki-Laki)**
2. **ANAK 5 (Saudara Laki-Laki)**
3. **ANAK 6(Saudara Perempuan)**
4. **ANAK 7 (Saudara Perempuan)**
5. **ANAK ENDING 1(sebagai ahli waris pengganti ENDING URIANTO)**
6. **ANAK ENDING 2 (sebagai ahli waris pengganti ENDING URIANTO)**

Hal. 27 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. ANAK ENDING 3 (sebagai ahli waris pengganti ENDING URIANTO)
8. ANAK ENDING 4 (sebagai ahli waris pengganti ENDING URIANTO)
9. EKO RACHMAD PURWADI, SH. (sebagai ahli waris pengganti ANAK 4)
10. DWI NUR HANIFAH APRILIA (sebagai ahli waris pengganti ANAK 4)
11. NURAINI (istri/Janda Almarhum ANAK 3);
8. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami H. Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriah itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Maftukin, M.H.

H. Rusdiansyah, S.Ag

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 28 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT



**H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Sumpah	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.SIT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)